



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Noor alias Dhonk bin Sadriansah**
2. Tempat lahir : Tanah Laut
3. Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 14 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Datu Daim Rt.028 Rw.002 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/43/V/2024/Satresnarkoba tertanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dkk. dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 144Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Noor alias Dhonk bin Sadriansah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Muhammad Noor alias Dhonk bin Sadriansah** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, **dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1.46 gram, dan berat bersih 0.26 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak korek api warna merah;
 - 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik terangkai dengan sedotan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 144Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru dengan nomor *WhatsApp* terpasang 082350792222;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Datu Daim RT.028 RW.002 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **setiap orang, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yaitu:

Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Datu Daim RT.028 RW.002 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dihubungi oleh Saudara Engkoh (DPO) menggunakan telepon selular dengan maksud menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah adanya kesepakatan, terdakwa diminta oleh Saudara Engkoh untuk membayar terlebih dahulu sebesar Rp1.500.000,00

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 144Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan metode transfer lalu setelah terdakwa membayar kepada Saudara Engkoh, Terdakwa diarahkan untuk mengambil paket yang telah di ranjau oleh Saudara Engkoh di daerah Desa Kunyit di depan kuburan dekat tiang listrik, selanjutnya sekira pukul 06.40 WITA Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai arahan Saudara Engkoh kemudian langsung membawanya pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket untuk dijual kembali, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Renny Sapriansyah alias Reni Baut bin Syafrudin (yang dilakukan pentuntutan dengan Berkas Perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran ditransfer melalui aplikasi DANA, kemudian terdakwa yang telah menerima uang dari Saksi Renny Sapriansyah alias Reni Baut bin Syafrudin langsung meranjaukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut di depan rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WITA Saksi M. Kurnia Ramadhan bin Wazir Latif bersama dengan Saksi Khalillurrahman bin Mukandam mendapatkan informasi terkait peredaran gelap narkoba dari keterangan Saksi Renny Sapriansyah alias Reni Baut bin Syafrudin yang sebelumnya telah tertangkap terlebih dahulu, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi Renny Sapriansyah alias Reni Baut bin Syafrudin mengatakan pernah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dari terdakwa, kemudian atas informasi tersebut Saksi M. Kurnia Ramadhan bersama Saksi Khalillurrahman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan juga oleh Saksi M. Nurjani bin (Alm.) Suni ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,46 gram, dan berat bersih 0,26 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kotak korek api warna merah, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 144Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no WhatsApp terpasang 082350792222, atas kejadian tersebut terdakwa langsung diamankan ke Polres Tanah Laut untuk dimintai keterangan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Jumat tanggal 17 bulan Mei tahun 2024 yang dilakukan oleh Dicky Candra, S.H NRP 98050128 selaku penyidik pembantu dengan disaksikan oleh M. Kurnia Rahmadhan, S.H. dan Khalillurrahman beserta terdakwa, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,46 gram, dan berat bersih 0,26 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Jumat tanggal 17 bulan Mei tahun 2024 dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin dari total 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,46 gram, dan berat bersih 0,26 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0499. tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt., terhadap 1 (satu) sampel serbuk kristal di dalam plastik klip yang menjadi barang bukti dari adanya dugaan tindak pidana narkoba terhadap Terdakwa terbukti positif mengandung Metamfetamina;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Datu Daim RT.028 RW.002 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **setiap**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 144Pid.Sus/2024/PN Pli



orang, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yaitu:

Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Datu Daim RT.028 RW.002 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dihubungi oleh Saudara Engkoh (DPO) menggunakan telepon selular dengan maksud menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah adanya kesepakatan, Terdakwa diminta oleh Saudara Engkoh untuk membayar terlebih dahulu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan metode transfer lalu setelah Terdakwa membayar kepada Saudara Engkoh, Terdakwa diarahkan untuk mengambil paket yang telah di ranjau oleh Saudara Engkoh di daerah Desa Kunyit didepan Kuburan dekat tiang Listrik, selanjutnya sekira pukul 06.40 WITA terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai arahan Saudara Engkoh kemudian langsung membawanya pulang ke rumahnya, sesampainya dirumah terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket untuk dijual kembali, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WITA terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Renny Sapriansyah alias Reni Baut bin Syafrudin (yang dilakukan pentuntutan dengan Berkas Perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran ditransfer melalui aplikasi DANA, kemudian Terdakwa yang telah menerima uang dari Saksi Renny Sapriansyah alias Reni Baut bin Syafrudin langsung meranjaukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut di depan rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WITA Saksi M. Kurnia Ramadhan bin Wazir Latif bersama dengan Saksi Khalillurrahman bin Mukandam mendapatkan informasi terkait peredaran gelap narkoba dari keterangan Saksi Renny Sapriansyah alias Reni Baut bin Syafrudin yang sebelumnya telah tertangkap terlebih dahulu, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi Renny Sapriansyah alias Reni Baut bin Syafrudin mengatakan pernah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dari

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 144Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian atas informasi tersebut Saksi M. Kurnia Ramadhan bersama Saksi Khalillurrahman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumahnya, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan juga oleh Saksi M. Nurjani bin (Alm.) Suni ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,46 gram, dan berat bersih 0,26 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kotak korek api warna merah, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastic terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru dengan no Whatsapp terpasang 082350792222, atas kejadian tersebut terdakwa langsung diamankan ke Polres Tanah Laut untuk dimintai keterangan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Jumat tanggal 17 bulan Mei tahun 2024 yang dilakukan oleh Dicky Candra, S.H NRP 98050128 selaku penyidik pembantu dengan disaksikan oleh M. Kurnia Rahmadhan, S.H. dan Khalillurrahman beserta Terdakwa, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,46 gram, dan berat bersih 0,26 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Jumat tanggal 17 bulan Mei tahun 2024 dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin dari total 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,46 gram, dan berat bersih 0,26 gram:

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0499. tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt., terhadap 1 (satu) sampel serbuk kristal di dalam plastic klip yang menjadi barang bukti dari adanya dugaan tindak pidana narkoba terhadap Terdakwa terbukti positif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 144Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Kurnia Ramadhan bin Wazir Latif, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekira jam 09.30 WITA di sebuah rumah Jalan Datu Daim Rt.028 Rw.002 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari tertangkapnya Saudara Renny Sapriansyah alias Baut bin Syaprudin pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 jam 09.30 Wita kemudian berdasarkan hasil interogasi bahwa bahwa Saudara Renny Sapriansyah alias Baut bin Syaprudin membeli sabu dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa disebuah rumah yang beralamat di Jalan Datu Daim Rt.028 Rw.002 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan berhasil menemukan 5 (lima) paket sabu beserta barang bukti lainnya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan saat itu diantaranya 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,46 gram berat bersih 0,26 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kotak korek api warna merah, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru dengan no *whatsapp* terpasang 082350792222;
- Bahwa (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada seorang bernama Sdr. Engkoh;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 144Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 4 kali, yaitu untuk yang pertama sampai dengan ketiga lupa tanggal pada bulan April dan tahun 2024 yaitu 1 paket dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk yang terakhir pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 06.40 WITA di Desa Kunyit di depan kuburan dekat tiang listrik, 1 paket dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut rencana akan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Khalilurrahman bin Mukandam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekira jam 09.30 WITA di sebuah rumah Jalan Datu Daim Rt.028 Rw.002 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari tertangkapnya Saudara Renny Sapriansyah alias Baut bin Syaprudin pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 jam 09.30 Wita kemudian berdasarkan hasil interogasi bahwa Saudara Renny Sapriansyah alias Baut bin Syaprudin membeli sabu dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut anggota Kepolnsian Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa disebuah rumah yang beralamat di Jalan Datu Daim Rt.028 Rw.002 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan berhasil menemukan 5 (lima) paket sabu beserta barang bukti lainnya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan saat itu diantaranya 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 144Pid.Sus/2024/PN Pli



dengan berat kotor 1,46 gram berat bersih 0,26 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kotak korek api warna merah, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru dengan no *whatsapp* terpasang 082350792222;

- Bahwa (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada seorang bernama Sdr. Engkoh;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 4 kali, yaitu untuk yang pertama sampai dengan ketiga lupa tanggal pada bulan April dan tahun 2024 yaitu 1 paket dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk yang terakhir pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 06.40 WITA di Desa Kuyit di depan kuburan dekat tiang listrik, 1 paket dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut rencana akan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekira 09.30 WITA di sebuah rumah Jalan Datu Daim Rt.028 Rw.002 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang diamankan saat itu di antaranya 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,46 gram berat bersih 0,26 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kotak korek api warna merah, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru dengan no *WhatsApp* terpasang 082350792222;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Engkoh;

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Saudara Engkoh karena sebelumnya Terdakwa pernah dikasih kerjaan menjaga parkir setelah itu Terdakwa ditawari untuk menjual narkotika jenis sabu milik Saudara Engkoh dan semenjak itu Terdakwa sering bertransaksi narkotika jenis sabu;

- Bahwa tepatnya pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 00.30 WITA Terdakwa ditelfon oleh Saudara Engkoh yang mana isi pembicaraan tersebut menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh untuk transfer setengahnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang sudah ditransfer narkotika akan diranjau nanti dikabari lagi, selanjutnya untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diranjau dan sjk 06.40 WITA Terdakwa ditelfon kembali oleh Saudara Engkoh untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah desa kunyit didepan kuburan dekat tiang listrik setelah Terdakwa temukan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa Jalan Datu Daim Rt.028 Rw.002 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut rencan akan dijual lagi dengan tujuan memperoleh keuntungan dimana setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 20 paket kecil dengan harga 1 paketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, mengkonsumsi, menjual atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0499. tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt.,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 144Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) sampel serbuk kristal di dalam plastik klip yang menjadi barang bukti dari adanya dugaan tindak pidana narkoba terhadap Terdakwa terbukti positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1.46 gram, dan berat bersih 0.26 gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
4. 1 (satu) buah kotak korek api warna merah;
5. 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik terangkai dengan sedotan;
6. 1 (satu) buah timbangan digital; dan
7. 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru dengan nomor *WhatsApp* terpasang 082350792222;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditunjukkan pula di persidangan dan semuanya mengaku mengenali barang bukti yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekira 09.30 WITA di sebuah rumah Jalan Datu Daim Rt.028 Rw.002 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang diamankan saat itu di antaranya 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,46 gram berat bersih 0,26 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kotak korek api warna merah, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru dengan no *WhatsApp* terpasang 082350792222;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Engkoh tepatnya pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 00.30 WITA Terdakwa ditelfon oleh Saudara Engkoh yang mana isi pembicaraan tersebut

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 144Pid.Sus/2024/PN Pli



menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh untuk transfer setengahnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang sudah ditransfer narkoba akan diranjau nanti dikabari lagi, selanjutnya untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diranjau dan sjk 06.40 WITA Terdakwa ditelfon kembali oleh Saudara Engkoh untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah desa kunyit didepan kuburan dekat tiang listrik setelah Terdakwa temukan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa Jalan Datu Daim Rt.028 Rw.002 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut rencan akan dijual lagi dengan tujuan memperoleh keuntungan dimana setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 20 paket kecil dengan harga 1 pakatnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, mengkonsumsi, menjual atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "setiap orang";
2. "tanpa hak atau melawan hukum";
3. "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “setiap orang” adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan **Terdakwa Muhammad Noor alias Dhonk bin Sadriansah** dengan identitas tersebut di atas, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, serta Terdakwa juga telah mengakui sendiri bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya, maka karenanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif yakni apabila salah satu dapat dibuktikan maka terpenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana apabila dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” sendiri berarti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pembuktian komponen unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” tersebut haruslah ditujukan terhadap unsur selanjutnya yaitu perbuatan “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa telah diajukan sejumlah barang bukti di persidangan berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1.46 gram, dan berat bersih 0.26 gram, yang diketahui dikuasai oleh Terdakwa tersebut termasuk ke dalam Narkotika



Golongan I yang berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0499. tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt., terbukti positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika disebutkan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya menyatakan bahwa *“yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”*, sedangkan dalam ketentuan Pasal 35, pada pokoknya dinyatakan pula bahwa, *“peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*, dan selanjutnya ditemukan pula pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan pada pokoknya bahwa *“Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah”*;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan ini setelah diperiksa pekerjaannya sama sekali tidak berkaitan baik dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut di atas telah memenuhi unsur *“tanpa hak atau melawan hukum”*, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur *“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur *“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”* dan komponen unsur *“Narkotika Golongan I”*, dimana unsur *“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan” bersifat alternatif, maka apabila telah dapat dibuktikan salah satu komponen dari unsur ini maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni “*Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengajukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Sedangkan pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran. “Membeli” berarti ada maksud tertentu terhadap barang yang diperolehnya yang pembayarannya sebanding nilainya dengan harga barang yang diperoleh; “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu dari pihak lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dimana atas tindakannya tersebut dia mendapatkan keuntungan. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekira 09.30 WITA di sebuah rumah Jalan Datu Daim Rt.028 Rw.002 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1.46 gram, dan berat bersih 0.26 gram, yang diketahui dikuasai oleh Terdakwa tersebut termasuk ke dalam Narkotika Golongan I yang berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0499. tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt., terbukti positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 144Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Engkoh tepatnya pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 00.30 WITA Terdakwa ditelfon oleh Saudara Engkoh yang mana isi pembicaraan tersebut menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh untuk transfer setengahnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang sudah ditransfer narkotika akan diranjau nanti dikabari lagi, selanjutnya untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diranjau dan sjk 06.40 WITA Terdakwa ditelfon kembali oleh Saudara Engkoh untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah desa kunyit didepan kuburan dekat tiang listrik setelah Terdakwa temukan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa Jalan Datu Daim Rt.028 Rw.002 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual lagi dengan tujuan memperoleh keuntungan dimana setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 20 paket kecil dengan harga 1 paketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkotika dengan mendapat sejumlah keuntungan tersebut di atas, telah memenuhi unsur "*menjual narkotika golongan I*", sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang telah dipertimbangkan dinyatakan terbukti, maka tindak pidana "*Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I*" telah terjadi dan pelakunya adalah **Terdakwa Muhammad Noor alias Dhonk bin Sadriansah**, sehingga unsur ke-1 "*setiap orang*" telah dapat dibuktikan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 144Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pidana yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan denda, dimana mengenai pidana denda tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa apabila denda tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 144Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1.46 gram, dan berat bersih 0.26 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah kotak korek api warna merah;
- 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik terangkai dengan sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan digital; dan
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru dengan nomor *WhatsApp* terpasang 082350792222;

yang telah dipergunakan dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berikut penjelasannya serta Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah ditentukan bahwa Narkoba serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkoba haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yang menyangkut tindak pidana Narkoba, dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian K, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,46 gram, dan berat bersih 0,26 gram tersebut di atas telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram untuk keperluan pengujian secara laboratorium yang diambil dari 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,46 gram berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.Sisih/38.e/V/2024/Satresnarkoba tertanggal 17 Mei 2024, sehingga tersisa 0,24 gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 144Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Noor alias Dhonk bin Sadriansah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan seberat 0,24 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak korek api warna merah;
 - 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik terangkai dengan sedotan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital; dan
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru dengan nomor *WhatsApp* terpasang 082350792222;**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 144Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Riana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Gede Arioka M. Yudha Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 144Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)